



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 478 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menbatja : a. Peraturan-Daerah Tingkat ke-II kudu tentang “Mengadakan dan menarik padjak pembangunan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 7 Oktober 1960;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Djuli 1961 No.Des.9/43/29 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan:

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke-II kudu tentang “Mengadakan dan menarik padjak pembangunan“, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 7 Oktober 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Guernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Kudus di Kudus (2x),
6. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) di Djakarta (2x).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 29 Agustus 1961,  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA